

BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Latar Belakang Perusahaan/Industri

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau di susun dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tentang Tata Cara Perencana, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Daerah, dan Rencana Pemerintah Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini memuat Telaah, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan kegiatan Pembangunan sesuai dengan tuags dan fungsi Dinas yg di susun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat Indikatif.

Latar belakang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPP) Kepulauan Riau (Kepri) merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang menangani urusan pengembangan daerah. Berikut ini beberapa poin penting terkait dengan PUPP Kepri:

1. Dinas PUPP mengatur tugas dan fungsi Renstra PD (Renstra Pembangunan Daerah) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
2. Renstra PD memiliki beberapa fungsi, seperti mengemukakan sasaran jangka menengah pada Renstra K/L (Renstra Kabupaten/Kota) dan Renstra PD provinsi/kabupaten/kota, serta implikasi Renstra PD bagi pelayanan PD
3. Dinas PUPP juga menangani isu strategis pelayanan, seperti gambaran pelayanan PD, faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan

PD yang dibutuhkan oleh RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan KLHS (Kelanjutan Lingkungan Hidup Strategis)

4. Untuk mencapai tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diperlukan kinerja instansi yang baik, yang didasarkan pada kinerja
5. Kepulauan Riau merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki berbagai keberlangsungan budaya, seperti Teater Makyong, Tari Zapin, Joget 2 Dangkong, Tari Melemang, dan lainnya

Dalam konteks ini, Dinas PUPP Kepri mencoba menjalankan tugas pengembangan daerah dengan mengatur Renstra PD dan menangani isu strategis pelayanan. Selain itu, instansi ini juga menghargai kinerja yang baik dan mencoba menjaga keberlangsungan budaya lokal.

1.2 Tujuan Proyek

Tujuan proyek pembangunan Gedung KPU Provinsi Kepri yaitu sebagai salah satu gedung pusat pemerintahan di kota Tanjung Pinang, dikarenakan untuk gedung KPU di Provinsi Kepri masih menyewa Ruko untuk menjalankan aktivitas lembaga tersebut.

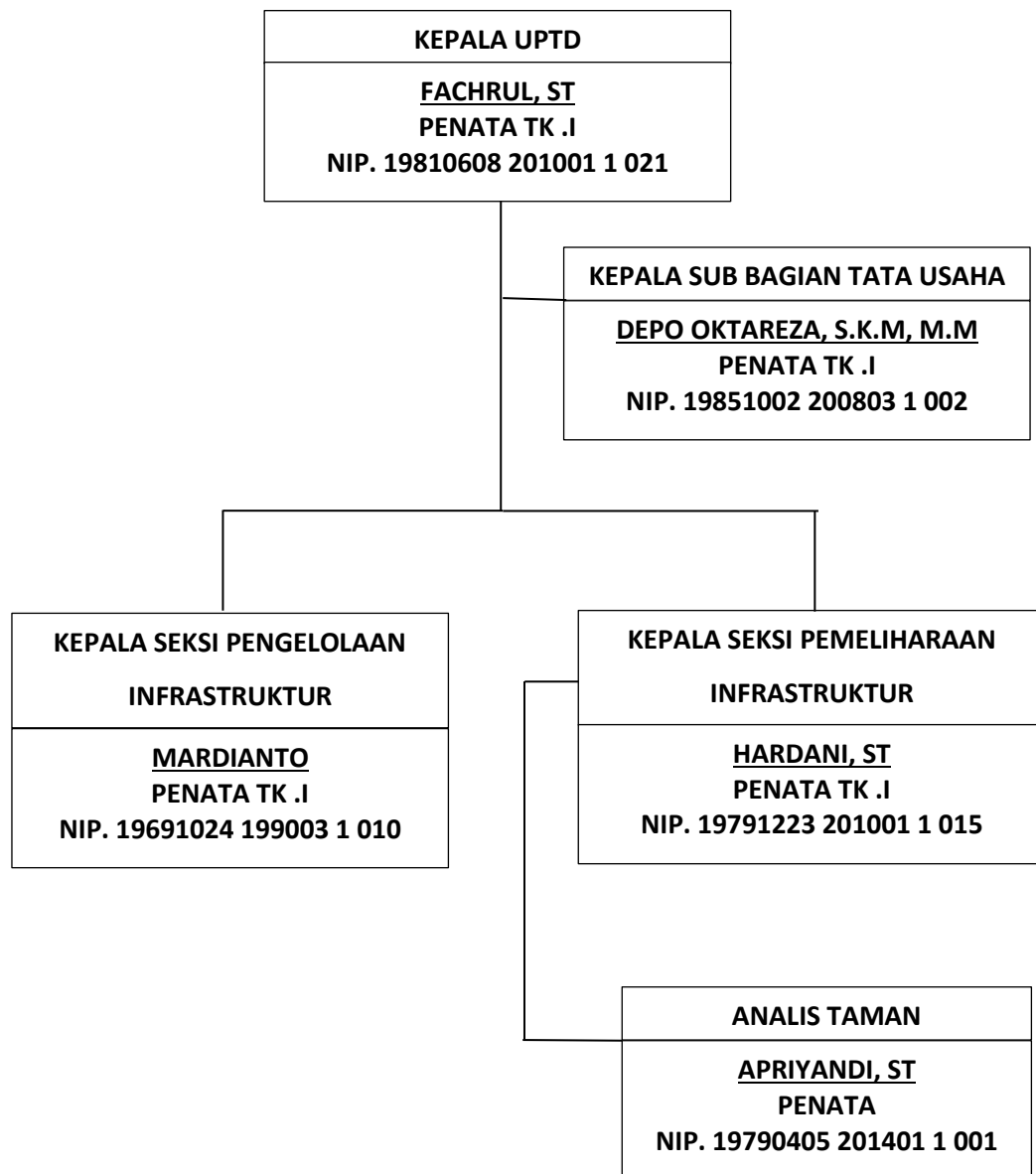
1.3 Struktur Organisasi Perusahaan/Industri

Organisasi perusahaan pada umumnya adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan dalam wadah dan cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Tugas yang dimaksud adalah mengelola pelaksanaan proyek dengan harapan pekerjaan bisa berlangsung dengan baik dan dapat mencapai tujuan atau sasaran untuk ditetapkan berapa keuntungan bagi perusahaan dan kepuasan pelanggan sebagai pengguna jasa.

Penyusunan organisasi perusahaan dimulai dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasi fungsi dan kegiatan-kegiatan yang ada dalam ruang lingkup perusahaan tersebut, mengelompokkan kegiatan yang sejenis dalam satu unit

tertentu, menyiapkan personalia yang akan menjalankan fungsi dan kegiatan tersebut. .

Dibawah ini akan disajikan struktur organisasi sebagai berikut.



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Perusahaan

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan/Industri

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki ruang lingkup tugas yang meliputi berbagai bidang terkait pekerjaan umum, tata ruang, dan pertanahan. Beberapa dari ruang lingkup tugas tersebut antara lain adalah bina konstruksi, pembangunan, pendampingan hukum, serta pengelolaan informasi publik. PUPP Kepri juga terlibat dalam pelaksanaan fungsi di bidang pekerjaan umum, tata ruang, dan pertanahan di Pemerintah Kota Tanjungpinang.